



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/337 /B.VI/HK/2008

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung perihal Penggantian Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008.
- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/86/B.VI/HK/2008, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan penggantian Bendahara Pengeluaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/86/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 serta perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/86/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 Nomor urut 22 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-12-2008.

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

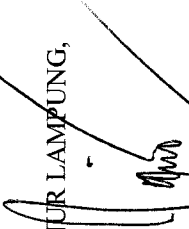
Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 33/B.VI/HK/2008
TANGGAL : 27-5-2008

NAMA PENGGANTI BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN			KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	L A M A	B A R U		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Drs. Adeham NIP. 010 147 381 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Drs. Adeham NIP. 010 147 381 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Priyatmono, S.Sos NIP. 050 047 137 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Subbag Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Iswandi, S.IP NIP. 460 018 478 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	-----	-----	-----	-----

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.